

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat merangkum hasil penelitian tersebut menjadi dua pokok pembahasan.

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang isbat nikah, setelah ditemukannya fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan bahwa hakim dalam pertimbangannya memiliki perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*. Adapun yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut adalah agar tidak terjadinya kemudharatan dan menghasilkan kemaslahatan bagi pemohon dan para termohon. Sedangkan bagi hakim *dissenting opinion* yang menjadi alasannya adalah karena dianggap tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Jadi, dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim yang mengabulkan karena dalam menangani kasus hakim harus memberikan kemanfaatan bagi para pemohon dan termohon, ini juga diperkuat oleh teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan Rudolf Von Jhering yang mementingkan kesenangan dibandingkan penderitaan.
2. Dasar pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn majelis hakim menggunakan pendapat mazhab Maliki sebagai dasar hukum dalam mengabulkan perkara ini dan mengesampingkan aturan. Saat seorang hakim telah menentukan untuk mengedepankan keadilan dalam perkara yang telah pasti hukumnya, dan hukum tertulis atau Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang

dihadapi dianggap tidak memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka disitulah hakim mengesampingkan aturan-aturan dalam hukum positif. Hal ini ada dalam dalam hal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara normatif, kurangnya saksi dalam sebuah akad pernikahan, maka pernikahannya dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat (2) KHI mengatakan “setiap perkawinan harus dilakukan oleh dua orang saksi”. Adapun menurut penulis, dengan adanya alasan-alasan pemohon mengajukan isbat nikah harusnya hakim mempertimbangan hal tersebut agar memberikan keadilan bagi para pihak.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan:

1. Kepada para pihak-pihak yang berperkara, hendaknya sebelum melaksanakan pernikahan sebaiknya lebih memahami dan mematuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tujuannya agar tidak menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari dan dapat menghindari berbagai kemudharatan serta masalah hukum di masa depan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan permasalahan seperti ini, maka hendaknya dikembangkan dan mencari kembali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian dan digali lebih secara mendalam mengenai kehadiran saksi dalam akad pernikahan, namun dengan konsep yang berbeda, karena dalam KHI tidak menjelaskan secara rinci tentang

upaya hukum apabila jumlah saksi kurang dari dua. Harapan dari penelitian ini untuk masyarakat pencari keadilan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif bagi masyarakat diluar sana.